

Peran Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Siber Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

Rendy Rizaldi Wijaya^{1*}, Rusman², & Saptaning Ruju Paminto³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Suryakencana, Cianjur, Indonesia

*Email Korespondensi: rendyrizaldi86@gmail.com


HISTORI ARTIKEL

Submit/Naskah Diterima:
2025-12-23
Disetujui untuk Reviuw:
2025-12-25
Proses Reviuw:
2026-02-21
Revisi oleh Penulis:
2026-03-28
Dinyatakan Layak Terbit:
2026-03-29
Diterbitkan:
2026-03-31

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong peningkatan tindak pidana siber di Indonesia, baik dari segi kuantitas maupun kompleksitas modus operandi, sehingga menuntut peran kepolisian yang efektif dan berbasis kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana siber berdasarkan asas kepastian hukum, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya optimalisasi penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun implementasinya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan infrastruktur digital forensik, kompleksitas tindak pidana siber yang bersifat transnasional, serta belum memadainya pengaturan hukum teknis. Kondisi tersebut berdampak pada belum terwujudnya kepastian hukum secara optimal dalam penegakan hukum siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, modernisasi teknologi, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat guna

- ¹ **Penulis 1**, berperan sebagai kontributor utama dalam penelitian dan penulisan artikel ini. Kontribusinya meliputi perumusan ide dan fokus penelitian, penyusunan latar belakang dan rumusan masalah, pengumpulan dan pengolahan bahan hukum primer serta sekunder, analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta penyusunan draf awal artikel hingga penarikan kesimpulan dan rekomendasi.
- ² **Penulis 2**, yang pada tahap awal berperan sebagai pembimbing, memberikan kontribusi akademik substantif dalam bentuk pendampingan konseptual dan metodologis, penguatan kerangka teori dan pendekatan penelitian yuridis normatif, penelaahan kritis terhadap argumentasi hukum, serta pemberian masukan ilmiah dalam proses revisi dan penyempurnaan substansi artikel agar sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan standar publikasi jurnal.
- ³ **Penulis 3**, yang juga pada tahap awal berperan sebagai pembimbing tesis, berkontribusi secara signifikan melalui pengarahannya akademik dan validasi substansi hukum, khususnya terkait analisis peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan siber, penajaman pembahasan hasil penelitian, serta penelaahan akhir terhadap naskah untuk memastikan konsistensi argumentasi, ketepatan analisis, dan kelayakan artikel untuk dipublikasikan.

 Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)	<p>mewujudkan penanggulangan tindak pidana siber yang efektif dan berkeadilan.</p> <p>Kata Kunci: Kepastian Hukum; Kepolisian; Preventif; Siber; Tindak Pidana.</p>
	<p style="text-align: center;">Abstract</p> <p><i>The rapid development of digital technology has led to an increase in cybercrime in Indonesia, both in terms of volume and the complexity of modus operandi, thereby necessitating an effective police response grounded in legal certainty. This study aims to analyse the role of the police in combating cybercrime based on the principle of legal certainty, to identify the obstacles faced, and to formulate measures to optimise law enforcement. The research method employed is qualitative, using a normative legal approach through legislative and conceptual analysis. The research findings indicate that the role of the police has been strengthened through Law No. 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions; however, its implementation has not been optimal due to limitations in human resources, disparities in digital forensic infrastructure, the transnational nature of cybercrime, and the inadequacy of technical legal regulations. These conditions have resulted in legal certainty not yet being optimally realised in the enforcement of cyber law. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of law enforcement agencies, modernise technology, refine regulations, and improve public digital literacy in order to achieve effective and just cybercrime prevention.</i></p> <p>Keywords: Criminal Offences; Cyber; Legal Certainty; Police; Preventive.</p>

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum. Transformasi digital yang semakin pesat di Indonesia tidak hanya memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas, tetapi juga memunculkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai tindak pidana siber (*cybercrime*). Tindak pidana siber berkembang secara dinamis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga memiliki karakteristik yang kompleks, anonim, serta lintas batas yurisdiksi negara (Djunarjanto et al., 2025; Saputra et al., 2024; Sariyani, 2024; Ariyaningsih et al., 2023; Rolando et al., 2023).

Fenomena tindak pidana siber di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat secara signifikan, baik dari segi kuantitas maupun kompleksitas modus operandi. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang tidak lagi terbatas pada penipuan daring (*online fraud*), tetapi juga mencakup peretasan data (*hacking*), pencurian identitas (*identity theft*), penyebaran informasi palsu (*hoaks*), hingga serangan siber seperti *ransomware* yang dapat mengganggu sistem strategis (Cahyono et al., 2025; Hukom & Setiadi, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital telah berkembang menjadi *locus delicti* baru yang tidak hanya bersifat virtual, tetapi juga berdampak nyata terhadap kerugian ekonomi, keamanan data, dan stabilitas sosial masyarakat. Dengan demikian, tindak pidana siber tidak lagi sekadar persoalan teknis, melainkan telah menjadi permasalahan hukum yang menuntut kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan penegakan keadilan secara komprehensif.

Secara empiris, peningkatan tindak pidana siber dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada Tahun 2024, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai kasus *cybercrime* yang mengemuka di ruang publik, termasuk kebocoran data dan penipuan berbasis teknologi yang semakin kompleks (Bua & Idris, 2025). Selanjutnya pada tahun 2025, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangani sebanyak 664 kasus kejahatan siber dengan total aset yang berhasil disita mencapai Rp. 286 miliar (Aditya & Prabowo, 2026). Data ini menunjukkan bahwa tindak pidana siber telah berkembang menjadi perbuatan melawan hukum yang serius, serta memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Di tingkat daerah, fenomena serupa juga terjadi, salah satunya di Kabupaten Cianjur, di mana Pada tahun 2024, Kepolisian Resor Cianjur berhasil menangkap pelaku pembuatan website aplikasi judi online yang digunakan sebagai sarana tindak pidana berbasis digital (Fikri, 2024; Pratama, 2024). Selanjutnya, pada tahun 2025, Polres Cianjur kembali mengungkap kasus penipuan daring dengan modus penggunaan bukti transfer palsu (Karouw, 2025). Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana siber tidak hanya terjadi di kota-kota

besar, tetapi juga telah merambah ke wilayah daerah dengan berbagai variasi modus operandi yang semakin berkembang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menanggulangi tindak pidana siber. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada fungsi represif melalui penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga mencakup fungsi preventif melalui upaya pencegahan serta fungsi edukatif melalui peningkatan literasi digital masyarakat (Alfiana & Young, 2025; Andasia et al., 2025; Lawotan et al., 2025; Huliselan, 2023). Namun demikian, peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan digital forensik, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta karakteristik tindak pidana siber yang bersifat transnasional dan menggunakan teknologi enkripsi yang sulit dilacak (Musa, 2025; Riston et al., 2025; Wibowo et al., 2024; Atho'hillah, 2022). Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam mewujudkan peran penegakan hukum yang efektif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan pembaruan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam penanggulangan tindak pidana siber, termasuk penguatan kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, serta pengelolaan alat bukti elektronik. Selain itu, pengaturan tersebut juga menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi dan hak privasi sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Dalam konteks ini, asas kepastian hukum menjadi landasan utama yang harus diwujudkan dalam penegakan hukum siber, guna memastikan kejelasan norma, konsistensi penerapan hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penanggulangan tindak pidana siber dari berbagai perspektif yang relevan. Ade Wardana (2025) menyoroti peran Badan Intelijen Negara dalam penanggulangan tindak pidana siber berbasis kepastian hukum, dengan menekankan pentingnya integrasi antara fungsi intelijen

dan kerangka hukum dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks (Wardana, 2025). Selanjutnya, Pramawi Nicolas Huliselan (2023) mengkaji peran intelijen kepolisian sebagai langkah preventif dalam menanggulangi kejahatan siber, yang menegaskan bahwa pendekatan pencegahan melalui deteksi dini dan pengumpulan informasi strategis menjadi faktor kunci dalam efektivitas penanggulangan kejahatan digital (Huliselan, 2023).

Di sisi lain, Januri, Dwi Putri Melati, dan Muhadi (2022) meneliti upaya kepolisian dalam menangani kejahatan siber terorganisir, dengan menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga serta penguatan kapasitas institusional dalam menghadapi kejahatan siber yang bersifat sistematis dan lintas negara (Januri et al., 2022).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami penanggulangan tindak pidana siber, kajian yang ada masih cenderung berfokus pada aspek kelembagaan, intelijen, dan strategi operasional. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana siber dengan pendekatan berbasis asas kepastian hukum, khususnya dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan asas kepastian hukum sebagai perspektif utama dalam menganalisis peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana siber.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana siber berdasarkan asas kepastian hukum, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum siber, serta merumuskan upaya optimalisasi guna meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana siber di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (Irwansyah, 2021). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-

analitis (Creswell & David Creswell, 2018), yaitu memberikan gambaran secara sistematis dan mendalam mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana siber, serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Irwansyah, 2021). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana siber dan kewenangan kepolisian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum, khususnya asas kepastian hukum, serta doktrin dan teori hukum yang relevan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang ITE dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum siber dan penegakan hukum. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengkaji, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan. Selain itu, untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga didukung oleh data dari berita-berita yang terjadi di media massa. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif (Creswell & David Creswell, 2018). Data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan hukum, mengkaji kesesuaian antara norma dan praktik, serta merumuskan argumentasi hukum yang berbasis pada asas kepastian hukum. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan yang komprehensif dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

Penguatan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana siber tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang dibangun melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Regulasi ini tidak hanya memperluas ruang lingkup pengaturan tindak pidana siber, tetapi juga mempertegas kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, serta pengelolaan alat bukti elektronik. Dalam perspektif asas kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus menjamin kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan dapat diprediksi oleh masyarakat (Firdaus, 2025). Dengan demikian, penguatan regulasi ini menjadi landasan normatif bagi kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum yang tidak hanya efektif, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Adapun penjelasan lebih mendalam mengenai:

a. Landasan Kepastian Hukum

Secara konstitusional, kewenangan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana siber bersumber dari Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks hukum siber, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan kepastian normatif terhadap jenis-jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, prosedur penanganan, serta legitimasi penggunaan alat bukti elektronik. Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen yang menekankan bahwa kepastian hukum terletak pada struktur norma yang jelas dan hierarkis, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penegakan hukum (Aulia et al., 2024; Suhenriko, 2023).

b. Peran Strategis Kepolisian dalam Penegakan Hukum Siber

Perkembangan tindak pidana siber yang semakin kompleks menempatkan kepolisian sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas keamanan digital. Data empiris menunjukkan bahwa pada tahun 2025, Bareskrim Polri menangani 664 kasus kejahatan siber dengan nilai aset yang disita mencapai Rp. 286 miliar (Aditya & Prabowo, 2026). Fakta ini menegaskan bahwa tindak pidana siber telah berkembang menjadi ancaman serius dengan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam perspektif teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum (Mustafa et al., 2025; Safei et al., 2025; Iqsandri, 2022). Dalam konteks ini, kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penindak, tetapi juga sebagai institusi yang memastikan hukum siber dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku.

c. Penegakan Hukum dan Penyidikan Berbasis Digital

Penegakan hukum terhadap tindak pidana siber dilakukan melalui mekanisme penyidikan berbasis digital yang memerlukan keahlian khusus dalam digital forensik. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjadi garda terdepan dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana siber, mulai dari penipuan daring hingga pencurian data pribadi. Kasus di Kabupaten Cianjur menunjukkan implementasi konkret dari peran ini, di mana pada tahun 2024 kepolisian berhasil mengungkap pembuatan website judi online, dan pada tahun 2025 mengungkap penipuan dengan modus bukti transfer palsu (Karouw, 2025; Fikri, 2024; Pratama, 2024). Penanganan kasus tersebut menunjukkan bahwa kepolisian telah menjalankan fungsi penegakan hukum berbasis teknologi, namun tetap menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan hukum, khususnya terkait pembuktian digital. Dalam hal ini, asas kepastian hukum menuntut adanya standar prosedur yang jelas dan seragam dalam pengumpulan serta pengujian alat bukti elektronik.

d. Kolaborasi Lintas Lembaga dan Dimensi Transnasional

Karakteristik tindak pidana siber yang lintas batas menuntut adanya kerja sama nasional dan internasional. Kepolisian Indonesia telah menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga internasional seperti Interpol, ASEANAPOL, dan Europol dalam rangka pertukaran informasi dan penanganan kasus lintas negara. Kerja sama ini merupakan bentuk adaptasi terhadap sifat tindak pidana siber yang tidak mengenal batas yurisdiksi. Namun demikian, dari perspektif kepastian hukum, kerja sama lintas negara harus tetap berlandaskan pada prinsip legalitas dan kedaulatan hukum nasional agar tidak menimbulkan konflik yurisdiksi.

e. Peran Preventif dan Edukatif dalam Literasi Digital

Selain penegakan hukum, kepolisian juga memiliki peran preventif dan edukatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital. Rendahnya literasi digital menjadi salah satu faktor utama meningkatnya tindak pidana siber, sebagaimana terlihat dalam berbagai kasus penipuan daring yang memanfaatkan kelalaian korban. Dalam perspektif hukum, langkah ini sejalan dengan tujuan hukum menurut Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) (Dyajeng et al., 2025; Rasji et al., 2025; Afifah & Warjiyanti, 2024; Yamin et al., 2023). Oleh karena itu, kepolisian perlu mengembangkan strategi edukasi yang sistematis dan berkelanjutan.

2. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

Tindak pidana siber di Indonesia menunjukkan eskalasi yang signifikan baik dari sisi kuantitas maupun kompleksitas, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pendahuluan mengenai data kasus tindak pidana siber, data ini menunjukkan bahwa tindak pidana siber telah berkembang menjadi ancaman nyata yang menuntut kepastian hukum dalam penegakannya.

Namun demikian, dalam perspektif asas kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus menjamin kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan dapat diprediksi oleh Masyarakat (Firdaus, 2025).

Dalam praktik penanggulangan kejahatan siber, kepolisian masih menghadapi sejumlah kendala yang berimplikasi pada belum optimalnya realisasi kepastian hukum tersebut.

Adapun faktor penghambat Kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana siber, sebagai berikut:

Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan digital forensik menyebabkan proses penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan efektif. Dalam kerangka teori Hans Kelsen, penegakan hukum yang efektif mensyaratkan adanya aparat yang mampu menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan konkret (Suhenriko, 2023). Ketika kapasitas aparat belum memadai, maka implementasi norma menjadi tidak optimal, sehingga mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat.

Kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi dan digital forensik turut memengaruhi kualitas pembuktian dalam perkara siber. Padahal, dalam pandangan E. Utrecht, kepastian hukum tidak hanya terletak pada norma tertulis, tetapi juga pada kepastian dalam penerapannya. Ketika fasilitas pembuktian tidak merata, khususnya di daerah (Bahri, 2023), maka proses penegakan hukum menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan disparitas.

Ketiga, kompleksitas modus operandi kejahatan siber yang bersifat dinamis dan transnasional menyebabkan hukum sering tertinggal dari perkembangan teknologi. Penggunaan *encryption*, *dark web*, hingga kecerdasan buatan oleh pelaku menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan tindak pidana dan kemampuan penegakan hukum (Nurkholisah et al., 2025). Hal ini berdampak pada ketidakpastian dalam proses penelusuran dan pembuktian.

Keempat, masih adanya kelemahan dalam pengaturan hukum teknis, meskipun telah dilakukan pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Beberapa bentuk tindak pidana siber modern belum diatur secara eksplisit, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang berbeda di kalangan aparat penegak hukum (Ganjar, 2025). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam penafsiran norma dan penerapan sanksi.

Dengan demikian, faktor-faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana siber tidak hanya menghadapi persoalan teknis, tetapi juga persoalan yuridis yang berkaitan langsung dengan asas kepastian hukum sebagai salah satu pilar utama negara hukum.

3. Upaya Optimalisasi Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berbasis Kepastian Hukum

Optimalisasi penanggulangan tindak pidana siber, Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya strategis yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemenuhan asas kepastian hukum. Upaya ini menjadi penting mengingat tingginya angka tindak pidana siber sebagaimana tercermin dalam kasus nasional maupun kasus lokal di Cianjur.

Pertama, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan sertifikasi di bidang siber menjadi langkah fundamental (Siagian, 2024). Peningkatan kompetensi penyidik dalam digital forensik dan investigasi siber bertujuan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan berbasis keahlian, sehingga menghasilkan putusan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kedua, modernisasi infrastruktur teknologi dan digital forensik dilakukan untuk mendukung pembuktian yang valid dan akurat. Penguatan laboratorium forensik digital serta pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) memungkinkan proses analisis bukti elektronik dilakukan secara lebih cepat dan presisi. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut adanya kejelasan dan ketepatan dalam pembuktian.

Ketiga, adaptasi terhadap perkembangan modus tindak pidana dilakukan melalui pembentukan unit *cyber* patrol dan intelijen digital (Ismail, 2023). Upaya ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kejahatan serta memperkuat fungsi preventif kepolisian, sehingga tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan.

Keempat, penguatan kerangka hukum teknis dan prosedural dilakukan melalui penyusunan pedoman operasional dalam penerapan Undang-Undang ITE. Langkah ini penting untuk menghindari perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum, sehingga tercipta konsistensi dalam penerapan hukum.

Kelima, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi bagian integral dalam penanggulangan tindak pidana siber (M. Syafiih et al., 2024). Edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan digital dan risiko kejahatan siber berkontribusi dalam mengurangi potensi korban, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam mendukung penegakan hukum.

Keenam, penguatan kerja sama internasional menjadi langkah strategis mengingat karakter tindak pidana siber yang lintas negara (Aabid et al., 2025). Kolaborasi dengan lembaga internasional memungkinkan pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum secara global, sehingga memperluas jangkauan penanganan perkara.

Secara keseluruhan, upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana siber tidak hanya memerlukan pendekatan represif, tetapi juga pendekatan sistemik yang mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan sosial. Dalam konteks ini, asas kepastian hukum berfungsi sebagai landasan normatif yang memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan secara konsisten, transparan, dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Kepolisian Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana siber telah mengalami penguatan secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peran tersebut tidak hanya mencakup fungsi represif melalui penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga fungsi preventif dan edukatif melalui patroli siber serta peningkatan literasi digital masyarakat. Namun demikian, dalam perspektif asas kepastian hukum, implementasi peran tersebut

belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama dalam penanggulangan tindak pidana siber meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang digital forensik, ketimpangan infrastruktur teknologi, kompleksitas kejahatan siber yang bersifat transnasional dan adaptif, serta belum optimalnya pengaturan hukum teknis terhadap bentuk-bentuk kejahatan siber modern. Kondisi ini berdampak pada belum tercapainya kepastian hukum secara utuh, baik dalam aspek kejelasan norma, konsistensi penerapan, maupun efektivitas penegakan hukum.

Sebagai upaya optimalisasi, diperlukan langkah strategis yang terintegrasi antara penguatan kapasitas aparat penegak hukum, modernisasi teknologi digital forensik, penyempurnaan regulasi teknis, serta peningkatan kerja sama lintas lembaga dan lintas negara. Selain itu, penguatan literasi digital masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung pencegahan kejahatan siber. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana siber tidak hanya bertumpu pada pendekatan represif, tetapi juga memerlukan pendekatan sistemik yang berlandaskan asas kepastian hukum sebagai jaminan keadilan dan perlindungan hukum.

Sebagai rekomendasi, Kepolisian Republik Indonesia perlu mengembangkan standar kompetensi nasional bagi penyidik siber serta memperluas distribusi laboratorium digital forensik hingga ke tingkat daerah. Pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan dapat memperjelas norma hukum teknis terkait kejahatan siber modern serta memperkuat regulasi perlindungan data pribadi. Adapun masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mencegah tindak pidana siber.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana siber yang dikaji secara khusus berdasarkan asas kepastian hukum dalam kerangka regulasi terbaru, sehingga memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum siber di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aabid, M., Dzaky, T., & Fikma Edrisy, I. (2025). Strategi Pencegahan Kejahatan Siber di Indonesia: Sinergi antara UU ITE dan Kebijakan Keamanan Digital. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 3614–3625. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/PESHUM/article/view/8311/6317>
- Aditya, N. R., & Prabowo, D. (2026). Bareskrim Tangani 664 Kasus Kejahatan Siber Sepanjang 2025, Sita Aset Rp 286 Miliar. *PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group)*. <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/07/17513811/bareskrim-tangani-664-kasus-kejahatan-siber-sepanjang-2025-sita-aset-rp-286>
- Afifah, F., & Warjiyanti, S. (2024). Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142–152. <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/206>
- Alfiana, R., & Young, Z. A. (2025). Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(2), 2775–2783. <https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1547>
- Andasia, J., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 327–343. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1991>
- Ariyaningsih, S., Andrianto, A. A., Kusuma, A. surya, & Rezi. (2023). Korelasi Kejahatan Siber Dengan Percepatan Digitalisasi Di Indonesia. *Justisia : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.56457/jjih.v1i1.38>
- Atho'hillah, M. (2022). Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Berbasis Artificial Intelligence Di Indonesia. *Judge: Journal of Law and Justice*, 1(2), 52–59. <https://journal.habepublisher.com/judge/article/view/60>
- Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 713–724. <https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/1006>
- Bahri, I. S. (2023). *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana* (2023rd ed.). Bahasa Rakyat.
- Bua, I. T., & Idris, N. I. (2025). Analisis Kebijakan Keamanan Siber di Indonesia: Studi Kasus Kebocoran Data Nasional pada Tahun 2024. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(2), 100–114. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i2.653>
- Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). Reconstruction of Criminal Law Against Cybercrime in The Indonesian Criminal Justice System. *Dame Journal of Law*, 1(1), 111–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.64344/djl.v1i1.6>
- Creswell, J. W., & David Creswell, J. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Writing Center Talk over Time* (Fifth). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
-
-

- Djunarjanto, A. A., Purwati, A., & Marina, L. (2025). Transformasi Modus Kejahatan Ekonomi Transnasional di Era Digital: Analisis Hukum Pidana dan Teknik Forensik Siber. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1346–1360. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4448>
- Dyajeng, A., Amelia, R., Zahra, A. S., Dewi, S., & Martitah. (2025). Dehumanisasi Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning Van Het Strafrecht) Berdasarkan Teori Social Engineering. In *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 3* (pp. 228–253). UNNES. <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hp/article/view/209%0Ahttps://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hp/article/download/209/239>
- Fikri, A. (2024, April 19). Polres Cianjur Tangkap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Daring. *Antara, Kantor Berita Indonesia*. <https://www.antaraneews.com/berita/4065480/polres-cianjur-tangkap-pelaku-tindak-pidana-perjudian-daring>
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *JKHKP: Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 357–367. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/1320>
- Ganjar, S. D. (2025). Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Siber : Tinjauan Kritis Terhadap Kesesuaian KUHP Nasional dan Perubahan UU ITE. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 197–208. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/478>
- Hukom, R., & Setiadi, M. H. (2025). Pengaruh Media Sosial terhadap Pola Kejahatan di Era Digital: Studi Kriminologi dengan Pendekatan Netnografi. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 750–768. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2353>
- Huliselan, P. N. (2023). Peran Intelijen Kepolisian Sebagai Tindakan Preventif dalam Menanggulangi Tindak Pidana Cyber. *Paulus Law Journal*, 5(1), 64–87. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/515>
- Iqsandri, R. (2022). Pengaruh Politik terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Criminology and Justice*, 2(1), 1–3. <https://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/download/413/244>
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (A. Yunus (ed.); Revisi). Mirra Buana Media.
- Ismail, M. (2023). Digital Policing ; Studi Pemanfaatan Teknologi Dalam Pelaksanaan Tugas Intelijen Kepolisian untuk Mencegah Kejahatan Siber (Cybercrime). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 15. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.428>
- Januri, Melati, D. P., & Muhadi. (2022). Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 1(2), 94–100. doi: <http://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1692>
- Karouw, D. (2025). Polisi Bongkar Penipuan Online Modus Transfer Palsu di Cianjur, Korban Rugi Rp86 Juta. *INews.ID*. <https://www.inews.id/news/nasional/polisi-bongkar-penipuan-online-modus-transfer-palsu-di-cianjur-korban-rugi-rp86-juta>
-
-

- Lawotan, G. I., Beni, W. H. T., & Lanan, H. P. (2025). Peran Ditreskrimsus Polda NTT dalam Pengangan Kejahatan Siber. *Jurnal Terapung:Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 232–238. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31602/jt.v7i2.20291>
- M. Syafiih, Nadiyah, Khairi, M., Moh. Furqan, & Yusman, B. (2024). Pendampingan Literasi Digital untuk Mengurangi Risiko Kejahatan Siber Membentuk Masyarakat yang Lebih Aman. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 2(4), 1027–1036. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v2i4.456>
- Musa, M. A. (2025). Faktor Penghambat Pelaksanaan Digital Evidence. *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1837–1848. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/1900>
- Mustafa, H. M., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2025). Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Mamuju. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 151–158. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7623>
- Nurkholisah, S., Rismana, D., Nugroho, A. E., Munjiyah, A., & Ayunisa, Q. (2025). Tantangan Kriminalisasi Deepfake dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3), 2421–2445. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/13060>
- Pratama, F. (2024, April 20). Polres Cianjur Ungkap Penjualan Software Judi Online. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-7301245/polres-cianjur-ungkap-penjualan-software-judi-online>
- Rasji, Chandra, W., & Hamonangan, M. K. (2025). Hukum Sebagai Alat Rekeyasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum Di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/939>
- Riston, Basoddin, & Muhram, L. O. (2025). Fungsi Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Siber (Studi Kasus di Polda Sultra). *Sultra Law Review*, 7(1), 3744–3756. <http://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev/article/view/1185>
- Rolando, D. M., Aulia, H. H., Rahmaningsih, A. A., & Andini, M. T. (2023). Tranformasi Digital dan Ancaman Cybercrime. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 68–84. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7441>
- Safei, M., Dewi, S., & Johar, O. A. (2025). Implementasi Pada Alat Bukti Jejak Digital Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2), 501–519. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.2019>
- Saputra, A., Kristiawanto, & Ismed, M. (2024). Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(1), 63–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1186>
- Sariani, A. L. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia. *Al-Dalil, Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), 69–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.777>
- Siagian, J. R. P. (2024). Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Di Era Teknologi Digital Guna Mendukung Transformasi Digital nasional. *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*.
-
-

- <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-092400000000067/swf/7839/53> - Jefri Siagian.pdf
- Suhenriko, M. (2023). Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 64-71. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/jim/article/view/191>
- Wardana, A. (2025). *Peran Badan Intelijen Negara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berbasis Kepastian Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Wibowo, M. S. I., Munawar, A., & Hidayatullah. (2024). Kendala Teknis dan Hukuim dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Indonesia. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(2), 1-17. <https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/641>
- Yamin, A., Nurmadiyah, N., & Asriadi, M. (2023). Hukum Sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2533-2537. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1870>